



PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN

KEPOLISIAN DAERAH MALUKU DENGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI AMBON Tentang PELAKSANAAN SIARAN DIALOG INTERAKTIF

Nomor : B/04/III/HUK.8.1./2023

Nomor : 59/RRI-AMB/04/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KOMISARIS BESAR POLISI Drs. MOHAMAD RUM OHOIRAT**, selaku **KABID HUMAS POLDA MALUKU** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH MALUKU**, berkedudukan di Jalan Rijali No. 01 Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. APRAL MISWIRAWAN, M.M** selaku **KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Radio Republik Indonesia Stasiun Ambon, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud mensosialisasikan program-programnya dalam bentuk Dialog Interaktif berdurasi 60 (enam puluh) menit
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, bertanggung jawab terhadap kerjasama dalam bidang penyiaran untuk menyelenggarakan Dialog Interaktif Regular Time berdurasi 60 (enam puluh) menit di Pro 1 Ambon Kanal Inspirasi.

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat secara hukum dan membuat kerjasama, sebagai berikut :

BAB I

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan dialog interaktif;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah wujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rangka memberikan informasi dan komunikasi antara Polda Maluku dan masyarakat dengan media elektronik berupa siaran radio, sehingga tercapainya tugas Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat secara profesional, efektif serta efisien dipahami oleh masyarakat

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai media pelaksanaan siaran dialog interaktif secara terjadwal dan terencana pada Siaran Program 1 Frekuensi FM 105, 1 MHz
- b. Pemberian informasi kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana, penegakan hukum dan stabilitas kamtibmas serta Counter Opini dan pembentukan Opini Positif public terhadap kinerja PIHAK PERTAMA di wilayah Propinsi Maluku oleh PIHAK KEDUA;
- c. Pelaksanaan dialog interaktif lainnya sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan oleh PARA PIHAK ke dalam Kesepakatan Bersama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyediakan dan mempersiapkan narasumber acara berkaitan untuk pelaksanaan dialog interaktif;
 - b. Menjalin komunikasi aktif dengan tim produksi acara berkaitan dengan tema ataupun materi yang menjadi topic pembahasan pelaksanaan dialog interaktif
 - c. Mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan Dialog interaktif diluar peralatan siaran, bila kegiatan dilaksanakan di kantor Kepolisian dalam wilayah Polda Maluku atau di tempat lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - d. Bertanggungjawab atas biaya air time, biaya produksi, honor narasumber, dan biaya konsumsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Berhak memberikan masukan dan usulan untuk penyempurnaan acara siaran kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA memiliki Hak dan Kewajiban antara lain:
- a. Menyiarkan Dialog Interaktif melalui Progama 1 LPP RRI Ambon, dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah Penyiaran	:	20 Kali
Bentuk Acara	:	Dialog Interaktif
Durasi	:	1 jam 30 Menit
Jam Penyiaran	:	08.00 s/d 09.30 WIT.
Frekuensi	:	105.1 MHz
Programa	:	1 RRI Ambon
 - b. Menjalin komunikasi aktif dengan PIHAK PERTAMA terkait kesiapan tema ataupun materi yang menjadi topik pembahasan pelaksanaan dialog interaktif
 - c. Mempersiapkan presenter atau *host* yang akan memandu pelaksanaan kegiatan
 - d. Berhak mendapatkan seluruh biaya airtime untuk disetor ke Kas Negara.
 - e. Berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada PIHAK PERTAMA setiap selesai siaran.
- (3) Lokasi penyiaran Dialog Interaktif dilaksanakan di lingkungan LPP RRI Ambon dan/atau Polda Maluku

(4) Berdasarkan.....

- (4) Berdasarkan ayat (1) huruf d diatas, besaran biaya airtime sesuai PP Nomor 68 Tahun 2020.
- (5) Berdasarkan ayat (4) diatas besarnya biaya dialog interaktif Regular Time Dialog Interaktif untuk satu kali siar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah total biaya pekerjaan 20 kali siar x Rp 1.500.000,- = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

BAB IV SOSIALISASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan penyuluhan, sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pencegahan terjadinya peristiwa tindak pidana, penegakan hukum dan stabilitas kamtibmas serta counter opini dan pembentukan opini positif public terhadap kinerja Kepolisian di wilayah Provinsi Maluku;
- (2) PIHAK PERTAMA disamping tugas pokoknya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi tentang aturan hukum kepada masyarakat;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Dialog Interaktif, masing-masing pihak saling memberi informasi;

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 6 Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya Produksi dan Siar kegiatan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada awal atau akhir periode siaran.
- (2) Pembayaran menggunakan **Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyeter PNBPIHAK KEDUA, dan proses pembayarannya dilakukan sendiri oleh PIHAK PERTAMA serta menyerahkan bukti pembayarannya kepada PIHAK KEDUA
- (3) Berdasarkan ayat (1) dan (2) diatas, apabila terlambat pembayaran, akan dikenakan denda sebesar 2% / bulan dari nilai kontrak.

(3) Berdasarkan.....

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut Kesepakatan ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, angin topan, epidemik, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK sehingga PARA PIHAK tidak dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti yang cukup adanya peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan tanggung jawab PIHAK lainnya, setelah berakhirnya masa *force majeure*, PIHAK yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran ketentuan-ketentuan serta pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK telah mufakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (2) PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

(3) PARA

Pasal 9

Masa Berlaku

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi setiap tahun berjalan untuk kerjasama yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhirinya memberitahukan maksud tersebut pada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

Perubahan dan/atau Penambahan

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perubahan Kesepakatan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan ini hanya dapat diubah dan/atau ditambah, baik seluruh maupun sebagian dengan dokumen tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KABID HUMAS POLDA MALUKU



Drs. MOHAMAD RUM OHOIRAT
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66070633

PIHAK KEDUA
KEPALA LPP RRI AMBON



Drs. APRAL MISWIRAWAN, M.M
NIP. 19670420199403 1 007